



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

INDRIYANTO, Lahir di Pekalongan, 15 Desember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Lestari No. 568 BGI RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringlangu Kota Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Maret 2021, dibawah Register Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **DAMA SUSETYO** anak kesatu laki-laki dari pasangan suami istri **INDRIYANTO, S.Pd** dan **SIHYANTI** lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Februari 2009 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 590/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 24 Februari 2009;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat penulisan gelar pendidikan nama Ayah anak pemohon dari yang tertulis **INDRIYANTO, S.Pd** dan bermaksud untuk menghapus penulisan gelar pendidikan tersebut menjadi **INDRIYANTO**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Halaman - 1 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menghapus gelar pendidikan nama Ayah anak pemohon dari yang tertulis **INDRIYANTO, S.Pd** menjadi **INDRIYANTO** yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 590/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 24 Februari 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRIYANTO dengan NIK : 3375011512790010 selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3375010609080020 atas nama INDRIYANTO sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 590/2009 atas nama DAMA SUSATYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 180/66/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tanggal 31 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama INDRIYANTO tanggal 18 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman - 2 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Saksi DIAN CAHYO WIBOWO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon.
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk memperbaiki atau menghapus gelar pendidikan nama pemohon dari yang tertulis INDRIYANTO, S.Pd menjadi INDRIYANTO yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lestari No. 568 BGI RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringlangu Kota Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan isterinya yang bernama Sihyamti dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai anak yang bernama DAMA SUSATYO;
- Bahwa setahu saksi gelar Pemohon yang ada pada nama anaknya yang tertulis pada akte kelahiran tersebut agar sama dengan dokumen lainnya yakni pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi dan juga keperluan sekolah khususnya untuk Ujian Nasional anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman - 3 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lestari No. 568 BGI RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringlangu Kota Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk menghapus gelar pendidikan Pemohon sebagaimana dalam bukti surat terdanda P.3;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki anak sah yang bernama Dama Susetyo;
- Bahwa benar anak kandung Pemohon tersebut lahir tanggal 12 Februari 2009, atau kini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (bukti surat P.3), nama Pemohon tertulis Indriyanto, S.Pd sedangkan dalam KTP (bukti surat P.1) dan Kartu Keluarga (bukti surat P.2) Pemohon tertulis Indriyanto;

Halaman - 4 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui adanya perbedaan nama Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P.3 dengan yang tercantum dalam bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta untuk menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitem permohonan pada angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menghapus gelar pendidikan Pemohon dari yang tertulis **INDRIYANTO, S.Pd** menjadi **INDRIYANTO** yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 590/2009 yang dikeluarkan oleh

Halaman - 5 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 24 Februari 2009;

3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sutrisno, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SUTRISNO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. PNBPN : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Halaman - 6 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)